

## KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR: 100.3.3.2/949/KPTS/408.12/2024

## **TENTANG**

# PERESMIAN ANGGOTA PENGGANTI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA PURWOASRI KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN

## **BUPATI PACITAN,**

#### Membaca

- a. Surat Camat Kebonagung tanggal 8 November 2024 Nomor: 40.10.2.3/304/408.65/2024 Perihal Pemberhentian dan Usulan PAW Anggota BPD Desa Purwoasri;
  - b. Surat Kepala Desa Purwoasri tanggal 1 November 2024 Perihal Permohonan Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Purwoasri;

### Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan **RIDHO WAHYU HARNANTO** anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung telah diberhentikan dari jabatannya, maka guna kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pergantian;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD antar waktu menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa, Antar Waktu Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

:

**KESATU** 

: Meresmikan **FAJAR WIBISONO** sebagai anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Masa jabatan anggota Pengganti Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini adalah sisa masa jabatan yang belum dijalankan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa yang digantikan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 28 - 11 - 2024

**BUPATI PACITAN** 

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

LISRANTO, Sos., M.Si Pempina Tingkat I

NIP.419690303 198903 1 006